



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 158 /TPHP TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT PENERIMA BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten Bungo, penetapan pekerja penerima bantuan iuran ditetapkan oleh bupati;
- b. bahwa usulan pekerja perkebunan sawit yang akan menerima bantuan iuran perlindungan sosial telah diverifikasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Pekerja Perkebunan Sawit Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Sosial Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT PENERIMA BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2024.
- KESATU : Pekerja Perkebunan Sawit Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Sosial Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA....3

- KEDUA : Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan besaran iuran per bulan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 21 Mei 2024

TELAH DITELITI/DIPERIKSA KEBENARANNYA OLEH	
KADIS	: TPHP KAB. BUNGO
TANGGAL	: 16 APRIL 2024
TANDA TANGAN:	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFRILLO DWIAPRIYANTO, S.P.A.M.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	